

Analisis Perbandingan Birokrasi Dalam Proses Pengurusan Dan Penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM) Di Indonesia Dan Malaysia

Hironimus Odaligonama Fau^{a,*}, Timbul Dompok^b, Etika Khairina^c

^{abc}Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam, Kota Batam

email: pb231010001@upbatam.co.id

Abstract

This research aims to explore further the bureaucratic procedures in managing the issuance of driving licenses (SIM) in Indonesia and Malaysia. This research was conducted in order to obtain an objective comparison of SIM processing procedures in the two countries and compare the efficiency of the two. The method used in this research is a qualitative research approach using literature study. The data sources used are secondary data sources originating from books, journal articles and statutory regulations. The results of this research are as follows. First, there are similarities between the SIM processing bureaucracy in Indonesia and Malaysia. These similarities include the requirement for prospective SIM holders to submit a copy of their identity card as well as a certificate of mental and physical health. This requirement is required in the SIM issuance process as a basis for recording the identity of the SIM holder and ensuring that the prospective SIM holder is truly fit for health to drive a vehicle. Apart from that, you are also required to sign and provide fingerprints for forensic purposes for the police. In other words, both Indonesia and Malaysia have similarities in terms of SIM functionality as a means for the police to regulate traffic users. Second, Malaysia lies in the systematics of driving a driver's license. Malaysia implements a driving training phase that also includes theoretical and practical testing on the road. This aims to ensure that prospective SIM holders are truly qualified to drive. Meanwhile in Indonesia there is no training system that is integrated with the SIM issuance system. There are only theory and practical exams to test general knowledge of traffic rules and driving skills for prospective SIM holders. Thus, the SIM processing bureaucracy in Indonesia is more efficient and faster when compared to Malaysia.

Keywords : SIM, lesens, beaucracy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh prosedur birokrasi dalam pengelolaan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini dilakukan guna memperoleh perbandingan objektif prosedur pemrosesan SIM di kedua negara dan membandingkan efisiensi keduanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang bersumber dari buku, artikel jurnal dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, adanya kesamaan birokrasi pengurusan SIM di Indonesia dan Malaysia. Kesamaan tersebut antara lain adalah keharusan bagi calon pemegang SIM untuk menyerahkan fotokopi kartu identitas serta surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Persyaratan ini diperlukan dalam proses penerbitan SIM sebagai dasar pencatatan identitas pemegang SIM dan memastikan calon pemegang SIM benar-benar sehat untuk mengemudikan kendaraan. Selain itu, Anda juga wajib menandatangani dan memberikan sidik jari untuk keperluan forensik kepada polisi. Dengan kata lain, baik Indonesia maupun Malaysia memiliki kesamaan dalam hal fungsi SIM sebagai sarana polisi dalam mengatur pengguna lalu lintas. Kedua, Malaysia terletak pada sistematika pengurusan Surat Izin Mengemudi. Malaysia menerapkan tahap pelatihan mengemudi yang juga mencakup pengujian teori dan praktik di jalan raya. Hal ini bertujuan untuk memastikan calon pemegang SIM benar-benar mumpuni untuk mengemudi. Sementara di Indonesia belum ada sistem pelatihan yang terintegrasi dengan sistem penerbitan SIM. Yang ada hanyalah ujian teori dan praktik untuk menguji pengetahuan umum tentang peraturan lalu lintas dan keterampilan mengemudi bagi calon pemegang SIM. Dengan demikian, birokrasi pengurusan SIM di Indonesia lebih efisien dan cepat jika dibandingkan dengan Malaysia.

Kata Kunci : *Sim, Lisensi, Birokrasi*

1. Pendahuluan

Dalam perspektif hukum dan tata administrasi di Indonesia, penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM) adalah pembuktian dari proses registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh pihak kepolisian. Penerbitan SIM dapat dilakukan bila seseorang atau individu tertentu telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak kepolisian berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. syarat-syarat tersebut di atas mencakup hal-hal sebagai berikut:

- ✓ syarat-syarat yang bersifat administratif;
- ✓ syarat-syarat terkait kesehatan fisik atau jasmaniah dan mental atau rohaniah;
- ✓ syarat yang terkait dengan pemahaman baik tentang berbagai peraturan perundang-undangan lalu-lintas;
- ✓ syarat-syarat yang berkenaan dengan keterampilan dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang hendak diurus perizinan penggunaannya.

Berbagai persyaratan di atas memberi petunjuk bahwa keberadaan SIM bagi para pengguna kendaraan bermotor merupakan sesuatu yang wajib. Dengan kata lain, para pengguna kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sebagai syarat dapat digunakannya suatu kendaraan secara hukum.

Sama halnya seperti di Indonesia, penerbitan SIM di Malaysia atau yang lazim disebut sebagai lesens pengemudi di Malaysia dilakukan dalam kerangka perizinan yang diberikan oleh kepolisian bagi warga negara Malaysia yang hendak menggunakan kendaraan bermotor dari berbagai spesifikasi di negara tersebut.

SIM atau lesens pengemudi merupakan salah satu persyaratan yang bersifat mutlak bagi para pengguna kendaraan atau pengemudi yang harus dimiliki. Kepemilikan SIM memberi petunjuk bahwa seseorang atau individu tertentu telah memiliki kelayakan untuk mengendarai kendaraannya di jalan raya.

Pembuktian atas kelayakan seseorang dalam berkendara di jalan raya melalui penerbitan SIM merupakan sesuatu yang dibutuhkan secara mendesak. Hal itu diperlukan untuk memberikan jaminan bahwa kendaraan yang digunakannya tidak akan mengancam keselamatan orang atau pengendara lain.

Pengaturan tentang SIM tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menekan tingkat kecelakaan kendaraan bermotor yang tinggi di

jalan raya, baik jalan raya di Indonesia maupun di Malaysia. Tingkat kecelakaan yang melibatkan para pengendara yang lalai dan tidak terampil dalam berkendara mendorong pemerintah di kedua negara untuk merumuskan kebijakan menerbitkan SIM sebagai bukti seseorang memiliki kemampuan yang terampil dalam mengemudikan kendaraan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, ada berbagai syarat yang dibutuhkan bagi terbitnya SIM di Indonesia maupun Malaysia. Salah satu syaratnya adalah syarat yang bersifat administratif. Secara umum, administrasi dapat diartikan sebagai penataan usaha atau pengelolaan dari aktivitas suatu organisasi, termasuk pula manajemen terhadap sumber daya. Administrasi dalam pengertiannya yang lebih spesifik terkait dengan pengelolaan atas aktivitas organisasi yang bersifat publik, yakni dalam hal ini adalah negara (Hardiyansyah, 2017).

Sistem organisasi yang berperan dalam penerbitan SIM dan dikelola menggunakan kerangka administrasi adalah birokrasi. Birokrasi pada setiap negara memiliki peran yang signifikan sebagai instrument penting dalam organisasi kenegaraan. Keberadaannya merupakan sesuatu yang wajib dimiliki oleh setiap negara (Endah & Vestikowati, 2021). Birokrasi sendiri merupakan keniscayaan bagi negara dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik. Salah satu di antaranya adalah penerbitan SIM. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis perbandingan birokrasi penerbitan SIM di Indonesia dan Malaysia.

2. Kajian Literatur

Pengurusan dan penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM) menjadi salah satu proses penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia dan Malaysia. SIM menjadi syarat wajib bagi setiap pengemudi kendaraan bermotor untuk memastikan keselamatan dan tertibnya lalu lintas. Dalam kajian ini, perbandingan birokrasi dalam proses pengurusan dan penerbitan SIM di kedua negara ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem pemerintahan masing-masing mempengaruhi efektivitas pelayanan SIM.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam kajian ini meliputi peraturan-peraturan yang terkait dengan pengurusan dan penerbitan SIM di Indonesia dan Malaysia. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel

jurnal, dan hasil penelitian yang terkait dengan tema SIM. Bahan hukum tersier digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah yang terkait dengan SIM.

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif. Data yang terkumpul dianalisis dengan mengklasifikasikan, membandingkan, dan menghubungkan aspek-aspek yang terkait dengan pengurusan dan penerbitan SIM di Indonesia dan Malaysia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa birokrasi dalam proses pengurusan dan penerbitan SIM di Indonesia dan Malaysia memiliki beberapa perbedaan. Di Indonesia, proses pengurusan SIM masih terasa birokratis dan memerlukan waktu yang relatif lama. Sementara di Malaysia, proses pengurusan SIM lebih efisien dan cepat, dengan biaya yang lebih terjangkau.

Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa birokrasi dalam pengurusan dan penerbitan SIM di Indonesia dan Malaysia dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sistem pemerintahan, peraturan-peraturan, dan kemampuan lembaga yang terkait. Di Indonesia, birokrasi dalam pengurusan SIM masih menjadi masalah utama, dengan masyarakat sering mengeluhkan proses yang panjang dan biaya yang tinggi. Di Malaysia, birokrasi dalam pengurusan SIM lebih efektif, dengan proses yang lebih cepat dan biaya yang lebih terjangkau.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi kepustakaan (Sujarweni, 2021:11) metode penelitian kualitatif adalah salah satu penelitian yang menggunakan pedoman penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau ucapan serta perilaku orang-orang yang diteliti. Penelitian kualitatif diharapkan mampu memberikan pemaparan yang mendalam dari tulisan, ucapan, atau tindakan yang dapat diamati dari seseorang, masyarakat, juga organisasi-organisasi didalam masyarakat, dan juga dalam keadaan tertentu pada kelompok masyarakat yang dapat dikaji dari sudut pandang yang utuh, dan menyeluruh.

Peneliti menggunakan dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menurut (Sujarweni, 2021:73) yaitu data sekunder. Sedangkan data Sekunderldata yang didapat dari dari buku-buku, artikel, catatan, jurnal, dan penelitian terdahulu.

4. Hasil Dan Pembahasan

Prosedur pelayanan atau birokrasi yang melayani proses pembuatan dan penerbitan

SIM di Indonesia mencakup berbagai butir implementasi dari kebijakan yang dibuat berdasar hukum yang berlaku di Indonesia. Pokok-pokok implementasi tersebut adalah sebagai berikut (Salim, 2019):

- a. Komunikasi, berkaitan dengan interaksi antara pihak yang berada di internal sistem birokrasi, maupun antara pihak pemegang birokrasi dengan masyarakat umum;
- b. Sumber daya manusia, pelayanan yang dilakukan birokrasi bertumpu sepenuhnya pada orang-orang yang bekerja pada sistem birokrasi tersebut;
- c. Disposisi, yakni karakteristik yang dimiliki oleh pelaku kebijakan yang mencakup komitmen, kejujuran, dan watak demokratis;
- d. Struktur birokrasi, yakni gambaran tentang tugas, pokok, dan fungsi dari setiap elemen-elemen organisasi.

Adapun prosedur mengurus SIM dalam sistem birokrasi di Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh petugas dengan melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pemohon. Selanjutnya pemohon menyerahkannya pada petugas yang berada pada loket pendaftaran. Fungsi dari penyertaan KTP adalah sebagai petunjuk identitas dari pemohon yang akan dimasukkan ke dalam SIM;
- b. Membuat surat keterangan sehat baik fisik maupun mental. Syarat ini perlu dipenuhi guna memberi informasi pada petugas bahwa pemohon berada dalam keadaan yang layak secara kesehatannya untuk mengendarai kendaraannya;
- c. Mengikuti ujian teoretis guna menguji pemahaman pemohon terkait sistem aturan lalu lintas yang ada di Indonesia;
- d. Mengikuti ujian praktik yang berfungsi dalam menilai keterampilan dan kecakapan dari pemohon dalam mengendarai kendaraannya;
- e. Pembubuhan tanda tangan serta pengambilan sidik jari dan foto untuk keperluan forensik dari pihak kepolisian.

Sementara itu, penerbitan SIM di Malaysia dilakukan secara sistematis yang melibatkan tidak hanya terkait identitas dan kemahiran calon pemegang SIM, namun juga fasilitasi pelatihan secara spesifik guna memastikan pemegang SIM memiliki keterampilan yang dapat dipercaya.

Pelatihan mengemudi dilakukan dalam kerangka kurikulum pendidikan pengemudi yang menjadi landasan dilakukannya

keseluruhan proses pelatihan mengemudi. Setidaknya ada empat fase perkembangan sistem pelatihan mengemudi di Malaysia. *Pertama*, proses introduksi sekolah mengemudi bagi pihak yang akan menjadi pengemudi. *Kedua*, mulai diintroduksikannya konsep *Driving Institute* yang mencakup aktivitas pelatihan secara sistematis oleh lembaga tertentu yang berkonsentrasi melakukan itu. *Ketiga*, mengintroduksikan kurikulum pendidikan pengemudi. *Keempat*, mulai dilakukan proses akreditasi (Jawi, 2015).

Keseluruhan proses pelatihan mengemudi bertujuan untuk meningkatkan keterampilan atau kecakapan pengemudi dalam menggunakan kendaraannya. Ada beberapa aspek pembelajaran yang dipelajari dalam proses pelatihan mengemudi di Malaysia. *Pertama*, pengetahuan umum tentang aturan lalu lintas. *Kedua*, aspek-aspek pembelajaran psikomotor termasuk pula isu kesehatan mental dan fisik diuji dalam aspek ini. *Ketiga*, pelatihan budaya keselamatan di jalan raya. *Keempat*, afeksi yaitu berkaitan dengan kemampuan pengemudi dalam mengelola emosi.

Lebih lanjut, pelatihan mengemudi di Malaysia mencakup pula pengujian bagi calon pemegang SIM. *Pertama*, ujian teoretis yang berfungsi untuk menguji kemampuan dan pengetahuan calon pemegang SIM terkait pengetahuan umum tentang aturan-aturan lalu lintas di Indonesia. *Kedua*, ujian praktik yang mencakup pengujian terhadap keterampilan calon pemegang SIM dalam mengendarai kendaraannya. *Ketiga*, ujian praktik langsung di jalan guna memastikan calon pemegang SIM benar-benar mahir dalam berkendara.

Sama seperti halnya di Indonesia, syarat-syarat yang diperlukan dalam mengurus SIM di Malaysia mencakup pula syarat-syarat administratif seperti salinan kartu identitas dan keterangan sehat mental dan fisik.

5. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a) Adanya persamaan antara birokrasi pengurusan SIM di Indonesia dan Malaysia. Persamaan tersebut mencakup keharusan bagi calon pemegang SIM untuk menyerahkan salinan kartu identitas serta surat keterangan sehat mental dan fisik. Syarat ini diperlukan dalam proses penerbitan SIM sebagai dasar pencatatan identitas pemegang SIM dan memastikan bahwa calon pemegang SIM tersebut benar-benar layak secara kesehatan dalam mengendarai kendaraan. Selain itu,

diharuskan juga untuk menandatangani sekaligus memberikan sidik jari guna keperluan forensik bagi pihak kepolisian. Dengan kata lain, baik di Indonesia maupun Malaysia memiliki kesamaan dalam hal fungsionalitas SIM sebagai sarana bagi kepolisian untuk meregulasi pengguna lalu-lintas.

b) Adapun perbedaan antara Indonesia dan Malaysia terletak pada sistematika pengurusan SIM. Malaysia menerapkan tahap pelatihan mengemudi hingga mencakup pula pengujian teoretis dan praktik di jalan. Hal ini bertujuan guna memastikan bahwa calon pemegang SIM benar-benar memiliki kelayakan dalam berkendara. Sementara di Indonesia tidak terdapat sistem pelatihan yang terintegrasi dengan sistem penerbitan SIM. Hanya ada ujian teori dan praktik guna menguji pengetahuan umum tentang aturan lalu lintas dan kemahiran berkendara bagi calon pemegang SIM. Dengan demikian birokrasi pengurusan SIM di Indonesia lebih efisien dan cepat bila dibandingkan dengan Malaysia.

Daftar Pustaka

- Endah, K., & Vestikowati, E. (2021). Birokrasi Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Moderat*, 7(3), 647–657.
- Hardiyansyah. (2017). *Manajemen Pelayanan dan Pengembangan Organisasi Publik*. Gava Media.
- Jawi, Z. M. (2015). A Systematic Overview on Driver Training and Driver Licensing System in Malaysia. *CARS2015*, 3(1).
- Marliani, L. (2020). Definisi Administrasi dalam Berbagai Sudut Pandang. *Jurnal Unigal*, 4(1).
- Marsudi, S. (2010). *Pengetahuan Lalu Lintas*. Surabaya Press.
- Mustafa, D. (2013). *Birokrasi Pemerintahan*. Alfabeta.
- Salim, A. (2019). Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Mengemudi di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Palu. *Jurnal Katalogis*, 5(4), 123–130.
- Sujarweni, V. W. (2021). *Metodologi Penelitian (Edisi 2021)*. PUSTAKA BARU PRES